PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 73-75, Lamongan, Jawa Timur 62211
Telepon (0322) 321021 Pos-el: disdik@lamongankab.go.id
Laman: www.lamongankab.go.id

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 400.3.6.6 / 091 / 413.101 / 2026

Berdasarkan Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Nomor : SMP-M3/102/A1/IV/2026, Tanggal 14 April 2026 dan Hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : SMP MA'ARIF 3 SEKARAN
2. Alamat Sekolah : Jl. Masjid Jami Al Mu'Minun Ds. Manyar Kec. Sekaran
3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 202050711141
4. NPSN : 20506417
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : Terakreditasi B
6. Nama Yayasan : YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL JAMI'AL KAUTSAR MANYAR SEKARAN
7. Alamat Yayasan : Jl. Masjid Jami Al Mu'Minun Ds. Manyar Kec. Sekaran
8. Tanggal dan Nomor Akta Yayasan : 30 Maret 2022 Nomor:AHU.0000595.AH.01.05.TAHUN 2022
9. Tanggal Pendirian Sekolah : 17 Juli 1987
10. KETERANGAN :

Piagam ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun :
Mulai tanggal **4 Juni 2026** s.d **3 Juni 2029**

Piagam ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Lamongan, 30 Juni 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Drs. SHODIKIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661019 198703 1 008